



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 177.1/Kep. 30 -DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI  
PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang diajukan sebagaimana huruf a di atas telah dibahas melalui Alat Kelengkapan Dewan sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
- c. bahwa persetujuan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20169);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);

- Memperhatikan : 1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 910/Perj.1236-BKAD/2025 dan Nomor : 178/533-DPRD/2025 tanggal 11 November 2025 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 910/Perj.1237-BKAD/2025 dan Nomor : 178/534-DPRD/2025 tanggal 11 November 2025 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026;
3. Surat Bupati Lebak Nomor : B.900.1.12.1/272-bid.pad/XI/2025 tanggal 13 November 2025, perihal Penyampaian Raperda dan Raperbup APBD TA. 2026 beserta Nota Keuangan;
4. Nota Penjelasan Bupati Lebak, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, Jawaban Bupati, Laporan Badan Anggaran, dan Persetujuan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 Menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebesar Rp. 2.812.293.375.431,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
-Pendapatan Asli Daerah	Rp. 527.876.139.045,00
-Pendapatan Transfer	Rp. 2.229.417.236.386,00
-Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. -
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.757.293.375.431,00
2. Belanja :	
Jumlah Belanja	Rp. 2.808.793.375.431,00
-Surplus/(Defisit)	Rp. (51.500.000.000,00)
3. Pembiayaan :	
-Penerimaan Pembiayaan	Rp. 55.000.000.000,00
-Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 3.500.000.000,00
-Pembiayaan Netto	Rp. 51.500.000.000,00

- KETIGA : Terhadap Catatan-catatan yang tercantum dalam Laporan Badan Anggaran yang berkaitan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 kepada Pemerintah Kabupaten Lebak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Proses dan mekanisme penetapan serta pemberlakuan Peraturan Daerah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lebak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung.  
pada tanggal 27 November 2025  
KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



Tembusan:  
Yth. Gubernur Banten.